

**PASANGAN HIDUP YANG BAIK DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF
TAFSIR AL-MUNIR (KAJIAN QS. AL-NAHL AYAT 72 DAN QS. AL-
RUM AYAT 21)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama
(S.Ag)*



Oleh:

WAFROTUL HUDA

NIM: 1910301004

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

2022 M/ 1443 H

**PASANGAN HIDUP YANG BAIK DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF
TAFSIR AL-MUNIR (KAJIAN QS. AL-NAHL AYAT 72 DAN
QS. AL-RUM AYAT 21)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

WAFROTUL HUDA

NIM: 1910301004

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

2022 M/ 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAFROTUL HUDA**
NIM : 1910301004
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Desa Pendung Talang Genting

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pasangan Hidup yang Baik dalam al-Qur’an Perspektif Tafsir al-Munir (Kajian QS. al-Nahl Ayat 72 dan QS. al-Rum Ayat 21)”** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata ada gugatan dari pihak lain maka hal tersebut merupakan kesalahan saya sendiri dan saya bersedia mempertanggungjawabkan di meja hukum.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan di mana perlu

Sungai Liuk, 30 Desember 2022

nyatakan,

WAFROTUL HUDA
NIM. 1910301004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Telp (0748) 21065 Fax (0748) 22114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **WAFROTUL HUDA, NIM. 1910301004**, dengan judul, **Pasangan Hidup yang Baik dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Munir (Kajian QS. al-Nahl Ayat 72 dan QS. al-Rum Ayat 21)** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Liuk, 30 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing 2

Helmina, S.Ag. M.Sy
NIP.197305141999032006

Iri Admiza, MA
NIP.198706012020121010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Telp (0748) 21065 Fax (0748) 22114

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Pasangan Hidup yang Baik dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir al-Munir (Kajian QS. al-Nahl Ayat 72 dan QS. al-Rum Ayat 21)” yang disusun oleh **Wafrotul Huda, NIM. 1910301004**, telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir.

Sungai Liuk, 12 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua

Drs. Fauzi, MA
NIP. 196912312005011078

Penguji I

Dr. Suriyadi, M.Ag
NIP. 197210111999031002

Penguji II

Nurasiah, M.Ag
NIP. 197604032005012013

Penguji III

Helmina, M.Sy
NIP. 197305141999032006

Penguji IV

Iri Admiza, M.A
NIP. 198706012020121010

Helmina, S.Ag, M.Sy
Iril Admizal, MA
Dosen Institut Agama Iskam Negri Kerinci
(IAIN) Kerinci

Sungai Liuk, 30 Desember 2022
Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab
dan Dakwah IAIN Kerinci
di-
Sungai Liuk

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.


Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **WAFROTUL HUDA** dengan **NIM. 1910301004** dengan judul skripsi, "**Pasangan Hidup yang Baik dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Munir (Kajian QS. al-Nahl Ayat 72 dan QS. al-Rum Ayat 21)**".

Telah dapat kami ajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sarjana Agama (S.Ag) program strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Instotut Agama Islam Negri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, agar kiranya diterima dengan baik. Demikian kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.


Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Pembimbing I



Helmina, S.Ag, M.Sy
NIP.197305141999032006

Pembimbing 2



Iril Admizal, MA
NIP.198706012020121010

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur ku kepada-Mu Yaa Allah, telah mempermudah segala urusanku dalam menyelesaikan tugas yang berharga ini, semoga ilmu yang aku pelajari dapat bermanfaat. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang paling berharga di dunia ini, Wahai Ayahanda dan Ibundaku tercinta, terimakasih atas perjuangan mu serta tak henti-hentinya mendo'akan putrimu ini, dan terimakasih untuk semua nasehat dan semangat yang engkau berikan, aku tidak akan bisa sampai pada titik ini tanpa do'a-do'a tulusmu. Alhamdulillah putrimu sudah menyelesaikan tugas yang berharga ini, dan gelar ini kupersembahkan untukmu wahai ayah dan ibuku.

Dan juga untuk abang dan kakak kebanggaanku, terimakasih sudah menjadi sandaran yang selalu siap mendengarkan keluh kesahku, melewati suka dan duka serta telah banyak membantu adik kecil mu, yang selalu memberi dukungan terbaik untukku menyelesaikan perkuliahan. Kalian tetap menjadi support sistem terbaikku. Wahai guru dan dosenku, terimakasih sudah ikhlas dan sabar membimbingku, mengajariku banyak hal, dan membantuku sampai tahap ini, semoga Allah membalas kebaikan mu. Teruntuk teman-teman seperjuanganku, kita memang tidak memiliki hubungan darah, tetapi kalian sudah menjadi keluarga bagiku, kita dipertemukan dan berjuang bersama-sama untuk meraih gelar ini, semoga kita bisa bersama-sama memakai jubah hitam dan toga yang sudah sejak lama kita impikan. Do'a terbaik untuk kalian semua.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Cordoba, 2020)

PASANGAN HIDUP YANG BAIK DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR (KAJIAN QS. AL-NAHL AYAT 72 DAN

QS. AL-RUM AYAT 21)

Nama: Wafrotul Huda

NIM: 1910301004

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

FUAD IAIN Kerinci

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh realita kehidupan khususnya umat Islam, masih banyak dari mereka yang menganggap bahwa pasangan yang baik itu adalah paras yang rupawan, harta yang berlimpah dan jabatan yang tinggi. Hal ini terlihat bahwa yang mereka alami belum sepenuhnya memahami yang sudah dijelaskan Allah dalam al-Qur'an. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Islam dan tafsir al-Munir memandang pasangan hidup yang baik. Dengan tujuan agar dapat melihat lebih luas mengenai pasangan hidup yang baik dalam al-Qur'an maupun dalam pandangan mufassir. Penelitian ini menggunakan metode tematik dengan mengambil satu tema kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tema itu, kemudian dilanjutkan dengan menyimpulkan serta menganalisa tafsiran mufassir terhadap ayat sesuai dengan tema yang ditentukan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Tafsir al-Munir, mendirikan bahtera rumah tangga yang bahagia haruslah memerlukan pengertian, pengorbanan yang teramat dalam. Karena dalam membina rumah tangga selain kewajiban memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, juga bersangkutan dengan kualitas serta pengabdian yang dihadirkan oleh pasangan yang bersangkutan. Pasangan yang baik itu, mampu menghadirkan ketentraman bagi orang yang menempuh bahtera rumah tangga. Allah SWT. menganugerahkan rasa kasih sayang, mahabbah, cinta kasih yang hadir di antara pasangan agar saling membantu di dalam menelusuri pahit manisnya lika-liku kehidupan. Membangun bahtera rumah tangga tidak hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat rohani saja sehingga melupakan hal-hal yang berkaitan dengan materi, seperti halnya keturunan. Kebahagiaan dan kesejahteraan yang dimiliki oleh pasangan suami isteri tidak akan terasa lengkap jika tidak diberkahi keturunan yang berkualitas sebagai sarana di dalam melengkapi pengabdian kepada Allah SWT.

Kata kunci: Pasangan, Tematik, Tafsir al-Munir

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمٰنِ بِسْمِ اللّٰهِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat serta salam selalu tercurahkan buat baginda Nabi tercinta, Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak dihari kiamat, dan bertetangga dengan beliau disurga, Amiin ya robbal'alamin.

Penulis berharap semoga skripsi ini mampu menambah pengalaman serta ilmu bagi para pembaca. Sehingga menjadi karya tulis yang yang bermanfaat dan bisa membawa kebaikan bagi dunia Islam dan dunia akademisi. Karena keterbatasan ilmu maupun pengalaman penulis, penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Selain itu, selama penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu baik secara moral maupun materi. Maka penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ayah dan Bunda tercinta.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Warek I, Warek II, dan Warek III Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Wadec I, Wadec II, dan Wadec III Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kerinci.
4. Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir.
5. Helmina, S.Ag., M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi 1, yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan masukan sehingga skripsi ini bisa selesai.
6. Iiril Admizal, MA. selaku dosen pembimbing skripsi 2, yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan masukan sehingga skripsi

ini bisa selesai.

7. Drs. Fauzi, M.A selaku dosen PA yang telah banyak membantu serta memberikan masukan selama perkuliahan.
8. Segenap para dosen yang mengajar di IAIN Kerinci dan Staf Administrasi IAIN Kerinci khususnya jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
9. Abang dan kakak beserta keluarga besar.
10. Teman-teman seperjuangan IAT angkatan 2019.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.



Sungai liuk, 30 Desember 2022
Penulis

Wafrotul Huda
NIM : 1910301004

DAFTAR ISI

| | |
|--|--|
| HALAMAN SAMPUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN | |
| NOTA DINAS | |
| PERSEMBAHAN DAN MOTTO | |
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | |
| B. Batasan Masalah | |
| C. Rumusan Masalah | |
| D. Definisi Operasional | |
| E. Tujuan Penelitian | |
| F. Manfaat Penelitian | |
| G. Tinjauan Pustaka..... | |
| H. Metode Penelitian | |
| I. Sistematika Pembahasan..... | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Definisi Pasangan Hidup yang Baik | |
| B. Faktor yang Mempengaruhi Pasangan Hidup yang Baik | |
| C. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Pasangan | |

BAB III MENGENAL SYEIKH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNIR

- A. Biografi Syeikh Wahbah az-Zuhaili
- 1. Latar Belakang Keluarga, Pendidikan, dan Lingkungan Syeikh Wahbah az-Zuhaili
- 2. Karya-karya Syeikh Wahbah az-Zuhaili.....
- B. Mengenal Tafsir al-Munir.....
- 1. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Munir.....
- 2. Metode Penulisan Tafsir al-Munir
- 3. Corak Penulisan Tafsir al-Munir


BAB IV PASANGAN YANG BAIK MENURUT TAFSIR AL-MUNIR

- A. Pandangan Islam terhadap Pasangan Hidup yang Baik.....
- B. Kriteria Pasangan Hidup yang Baik menurut Tafsir al-Munir.....

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah mukjizat yang amat abadi yang mana kemajuan ilmu pengetahuan sains semakin memberi kekuatan akan isi mukjizatnya, yang diturunkan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW. untuk membebaskan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, serta memberikan bimbingan menuju ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW. menyampaikan al-Qur'an kepada para sahabatnya sebagai titik tolak di dalam kehidupan (Al-Qatthan, 2016).

Al-Qur'an merupakan salah satu nikmat yang Allah limpahkan kepada segenap umat manusia yang memberikan pengetahuan serta menjadi fitrah yang lurus di dalam membimbing umat manusia menuju kebajikan yang abadi, lebih dari pada itu ia merupakan kitab yang dibawa oleh seorang Rasul untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah semata, serta menjadi hujjah yang tegak bagi umat manusia. Allah SWT. berfirman dalam Qur'an Surah *al-Nisā'* ayat 165

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ، بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٦٥

“Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Cordoba, 2020)

Perkembangan kehidupan manusia yang dilandasi kemajuan cara berpikirnya selalu dilandasi oleh wahyu dengan aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan kemanusiaan serta mempunyai kekuatan dalam mengatasi berbagai bentuk persoalan yang terjadi kala itu

dalam lingkup umat Nabi Muhammad SAW. sehingga umat manusia mencapai titik kematangan yang sempurna (Al-Qatthan, 2016). Di masa sekarang, al-Qur'an dijadikan pegangan oleh umat Islam disegala hal serta ruang lingkup kehidupan sehari-hari termasuk berhubungan dengan sesama manusia juga dengan lawan jenisnya, dengan demikian apabila manusia dapat dengan teguh menjaga lawan jenisnya yang bukan mahram, maka ia juga harus menjaga pandangannya di dalam ketaatan.

Islam memberikan tuntunan hidup bagi segenap manusia, supaya sejalan dengan logika serta perasaan secara umum manusia. Allah SWT. menciptakan manusia di lengkapi dengan fitrah yang cenderung memiliki keinginan yang bersifat global. Firman Allah SWT. dalam surah *Āli-Imrān* ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرِثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ١٤

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.” (Cordoba, 2020)

Ayat tersebut, Allah memberikan menjelaskan bahwasanya dia telah menganugerahkan kehidupan manusia sebagai titik ujian bagi mereka dengan memberikan rasa cinta pada kenikmatan-kenikmatan duniawi, seperti wanita, anak laki-laki, harta yang banyak, emas dan perak. Itu adalah kenikmatan hidup yang bisa dinikmati dalam jangka waktu tertentu. Maka tidak sepatutnya orang beriman menggantungkan kehidupannya pada kenikmatan itu.

Sebagai seorang manusia pasti memiliki rasa ketertarikan kepada lawan jenis baik karena paras yang rupawan, harta yang berlimpah serta jabatan yang tinggi. Namun, di dalam setiap sanubari manusia terdapat rasa ketertarikan yang berbeda, ada yang melihat dari rupa, jabatan dan status sosial, harta dan tahta serta keimanan yang bersarang di dalam hati. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rasa ketertarikan yang muncul dapat membuat seseorang memiliki harapan untuk bersama sesuai dengan kriterianya, semua manusia pasti menginginkan dapat pasangan hidup yang baik perilakunya (Mubarak, 2015).

Sikap sebelum menentukan pasangan, sebaiknya menentukan kriteria serta menetapkan syarat untuk kemanfaatan yang lebih besar. Oleh sebab itu, baik laki-laki maupun perempuan yang akan membangun rumah tangga selayaknya memperhatikan hal tersebut, dengan cara berhati-hati dalam menentukan kriteria menentukan calon pasangan. Tidak melihat dari satu sisi lalu merupakan sisi yang lain, akan tetapi mempertimbang secara keseluruhan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Karena di dalam lika-liku mencari pasangan merupakan pekerjaan yang teramat penting dalam membangun keluarga. Dengan demikian, maka rasa kasih sayang dan ketenangan akan muncul karenanya (Athahir, 2008).

Berawal dari impian semua orang menginginkan pasangan yang bisa mengantarkan kepada ketenangan dan kasih sayang, maka penulis membangun sebuah gambaran berdasarkan al-Qur'an tentang keluarga yang menghantarkan kepada kasih sayang dan kenyamanan merupakan hal yang ideal yang harus di miliki oleh setiap pasangan. Firman Allah SWT. dalam surah *al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Cordoba, 2020)

Allah SWT. menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, Ia menciptakan perempuan untuk laki-laki dari jenis yang sama supaya bisa tercipta keharmonisan, kecocokan, kenyamanan serta kekeluargaan. Allah juga menjadikan rasa mahabbah, rasa cinta, kasih sayang di antara kaum laki-laki dan perempuan untuk bisa bersinergi serta tolong menolong dalam menghadapi berbagai beban dalam mengarungi lika liku kehidupan, mengatasi masalah bersama-sama, rumah tangga pun terbentuk berlandaskan pada landasan tatanan dan sistim yang kuat, kukuh serta sempurna, ketenangan, ketentraman, kedamaian serta terciptanya rasa keharmonisan. Seorang laki-laki mengidamkan seorang perempuan, memiliki rasa senang, memberikan perhatian, menjadi pelindung, serta mempertahankannya (Az-Zuhaili, 2016).

Mendapatkan ketenangan dan kasih sayang pasangan hidup yang baik tentunya bisa menghadirkan rezeki yang berlimpah serta berkah dari Allah SWT. Allah SWT. telah menyediakan hamparan bumi yang begitu luas untuk makhluknya memperoleh rezeki, Allah memerintahkan manusia agar terus berusaha mencari rezeki sampai kepenjuru bumi. Bekerja serta berusaha untuk mencari rezeki merupakan perintah dari Allah SWT. serta merupakan ibadah.

Ada banyak cara dalam Islam untuk mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah SWT. salah satunya dengan memilih pasangan hidup yang baik serta sesuai dengan petunjuk yang Allah sampaikan lewat wahyu-Nya. Firman Allah SWT. dalam surah *al-Nahl* ayat 72.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Cordoba, 2020)

Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah dengan menjadikan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya mewujudkan ketentraman, kasih sayang dan menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan. Kemudian menjadikan anak-anak dan cucu-cucu serta menganugerahkan rezeki kepada kalian dari rezeki yang berkah serta dapat kalian nikmati berupa makanan, minuman, sandang, papan, kendaraan (Az-Zuhaili, 2016).

Dari dua ayat di atas, jelaslah bahwa pasangan hidup yang baik pastilah mendatangkan kenyamanan, ketentraman serta rezeki yang melimpah dari Allah SWT. untuk sarana beribadah kepada Allah SWT. Firman Allah SWT. dalam surah *al-Zāriyat* ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Cordoba, 2020)

Dalam memperhatikan asumsi-asumsi yang peneliti sebutkan di atas, maka peneliti mengambil satu tafsir yang relevan dalam menyingkap tabir pasangan hidup yang baik

dalam al-Qur'an adalah Tafsir al-Munir karya Syaikh Wahbah az-Zuhaili dikarenakan karakteristik dari tafsir ini yaitu mengkaji ayat-ayat secara komprehensif, serta mencakup berbagai aspek yang diperlukan oleh masyarakat, terkhusus mengenai pasangan hidup yang baik dalam al-Qur'an. Tema ini merupakan pembahasan penting yang diperbincangkan ditengah-tengah masyarakat.

Alasan selanjutnya, tafsir ini menggunakan corak adabi (sastra), ijma'i serta nuansa fikih. Dari bersandarkan alasan tersebut, peneliti berasumsi bahwa tafsir ini merupakan referensi yang sempurna sebagai objek dalam karya ilmiah ini. Dari beberapa pembahasan di atas, maka peneliti berkeinginan menggali sebuah karya ilmiah tentang pasangan dalam al-Qur'an menurut pemikiran wahbah az-Zuhaili dengan judul **“PASANGAN HIDUP YANG BAIK DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL-MUNIR (KAJIAN QS. AL-NAHL AYAT 72 DAN QS. AL-RUM AYAT 21)”**

B. Batasan Masalah

Di dalam setiap penelitian pasti mempunyai kaidah serta alur pembahasan yang rinci, sehingga tidak terjadi pelebaran penelitian. Alur itu disebut dengan batasan masalah yang menjadi titik tolak di dalam merangkai penelitian, supaya lebih fokus kepada sub tema pembahasan. Dari sekian masalah yang dimunculkan, penulis menyimpulkan setidaknya ada poin besar yang menjadi tolak ukur batasan masalah adalah bagaimanakah pasangan hidup yang baik menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir yang meliputi Q.S *al-Rūm* ayat 21 dan *an-Nahl* ayat 72.

C. Rumusan Masalah

Melalui pengkajian yang mendalam serta penganalisaan yang lama dari latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka muncullah beberapa rumusan masalah, di antaranya sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap pasangan hidup yang baik?
2. Bagaimana kriteria pasangan hidup yang baik perspektif Tafsir al-Munir?

D. Defenisi Operasional

Judul yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah pasangan hidup yang baik perspektif Tafsir al-Munir. Dalam KBBI (2022), arti kata pasangan merujuk kepada sesuatu yang selalu dipakai bersama-sama sehingga menjadi sepasang. Contoh mana pasangan kaos tangan ini atau arti lainnya adalah seorang perempuan bagi seorang laki-laki, atau seekor binatang betina bagi binatang jantan.

Secara garis besar kata “baik” diartikan sebagai hakikat seseorang yang mengorbankan segala sesuatu yang ia miliki untuk kepentingan orang banyak. Perspektif merupakan sudut pandang untuk memahami ataupun memberi makna terhadap permasalahan tertentu (KBBI, 2022).

Tafsir al-Munir merupakan sebuah nama untuk sebuah kitab tafsir al-Qur'an yang ditulis oleh Syeikh Wahbah az-Zuhaili seorang pakar al-Qur'an dari Negeri Syiria.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pasangan hidup yang baik.
2. Untuk mengetahui kriteria pasangan hidup yang baik perspektif Tafsir al-Munir.

F. Manfaat Penelitian

1. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Manfaat teoritis, sudah menjadi kebiasaan ilmiah dan menjadi sifat yang melekat sejak penelitian, bahwa ia akan menjadi sebuah gudang ilmu yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat luas, terkhusus mahasiswa Ushuluddin yang mengamban amanah cukup berat, yaitu memelihara pemikiran serta wawasan masyarakat luas mengenai penelitian ini. Di samping itu pula, akan memberikan wawasan baru dan menjadi referensi yang dapat dipercaya.
3. Manfaat praktis, untuk memahami serta mendalami konteks al-Qur'an, jodoh yang baik, sesuai pemahaman ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang teruji secara akademik, dan dapat diterapkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

G. Tinjauan Pustaka

Selama proses penelitian, sedikit ditemukan pembahasan yang membahas pasangan hidup yang baik perspektif kitab tafsir. Namun, ada beberapa penelitian skripsi yang masih relevan terhadap tema yang penulis angkat, sehingga dapat dijadikan pertimbangan serta perbandingan oleh penulis. Di antaranya:

Pertama, skripsi Khalisoh Qodrunnada, Pasangan Ideal menurut al-Qur'an (kajian al-Qur'an surah *al-Nūr* ayat 26 dan al-Qur'an surah *al-Taḥrīm* ayat 10-11), mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Dalam skripsi ini ia merumuskan ketersambungan antara QS. *al-Nūr* ayat 26 dan QS. *al-Taḥrīm* ayat 10-11 mengenai kesetaraan derajat serta perilaku laki-laki dan perempuan dalam Islam (Qodrunnada, 2015). Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menjurus kepada kriteria pasangan hidup yang baik dalam al-Qur'an, sedangkan skripsi

Khalisoh Qodrunnada membahas tentang kesetaraan derajat serta perilaku laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Kedua, Fitri Sari dan Evis Sunarti, tahun 2013, Vol. 6. No. 3, Jurnal ini memaparkan bahwa yang menjadi faktor kesiapan dalam menikah adalah emosi, sosial, dan juga kematangan usia. Karena laki-laki dan perempuan memiliki kesiapan yang berbeda. Sehingga untuk menetapkan usia matang haruslah sesuai dengan faktornya masing-masing. Sehingga perlu ditekankan cara memilih pasangan hidup yang baik, sebagaimana syarat-syarat yang dibutuhkan saat mencari pasangan. Jurnal ini bisa dijadikan wawasan dan rujukan oleh penulis.

Ketiga, Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang oleh Ha'mim Baidhawi tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang kriteria pasangan ideal dalam kaca mata hukum Islam tidak dalam kaca mata al-Qur'an. Sehingga perbedaannya dengan penulis terletak pada metode pembahasannya yang menekankan pada penelitian tafsir (Baidhawi, 2020).

Keempat, skripsi Ahmad Asy-'ari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam tahun 2015 dengan judul Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir al-Misbah. Penelitian ini menfokuskan tentang tata cara mencari pasangan yang ideal dalam pandangan tafsir al-Misbah dengan hasil penelitian mencari pasangan ideal setidaknya ada empat poin penting, bedanya dengan penulis adalah menfokuskan penelitian ini dengan menggunakan Tafsir al-Munir, penulis menerangkan ciri-ciri atau manfaat yang didapatkan dari pasangan hidup yang baik perspektif al-Qur'an (Asy-'Ari, 2015).

Kelima, skripsi Siti Fatimah dengan judul Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri yang Melakukan Pernikahan melalui Proses Ta'aruf tahun 2016, mahasiswa IAIN Purwokerto, yang menjelaskan bahwa pernikahan yang di tempuh melalui proses ta'aruf mengalami kesulitan penyesuaian diri di awal pernikahannya. Karena hal ini telah dialami oleh mayoritas orang sehingga menjadi hal yang lumrah. Dalam konteksnya skripsi ini jauh sekali kesamaannya dengan penulis tapi bisa menjadi bahan bacaan untuk penulis nantinya (Fatimah, 2016).

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Ketika sebuah penelitian dikembangkan menjadi karya ilmiah, maka sudah pasti membutuhkan data-data yang kredibel. Begitu juga di dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan penyajian data secara *library research* atau penelitian yang dilakukan dengan membuka atau mencari sumber dari buku-buku yang ada, baik karya tulis, skripsi, jurnal, kitab Thuras, dan lain-lain. Untuk mencapai sebuah penelitian yang bukan hanya bermanfaat untuk akademisi tetapi bermanfaat juga untuk masyarakat umum.

Ketika sebuah penelitian diajukan untuk dapat diterima, maka diharuskan mengambil referensi-referensi dari buku, jurnal, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Begitu juga penelitian ini, mencoba untuk semaksimal mungkin menggunakan data-data yang diakui secara ilmiah serta sesuai dengan tema yang diteliti. Metode penelitian ini disebut dengan metode tafsir *maudhu'ī* atau mencari konteks-konteks sesuai dengan tema permasalahan di tengah-tengah masyarakat dengan kitab tafsir. Dalam rangka

mencapai hasil yang benar-benar dapat diterima, penulis mengumpulkan sebaik mungkin data dari referensi yang primer maupun sekunder.

Melakukan penelitian yang berbentuk tematik (*maudhu'ī*), maka langkah-langkah dalam merumuskan penelitian sangat diperlukan. Dikarenakan penelitian ini tergolong kepada penelitian untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada fenomena yang dikaji.

- a. Peneliti mengidentifikasi serta menemukan rumusan masalah atau topik yang akan dibahas.
 - b. Mencari ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.
 - c. Mengurutkan ayat-ayat sesuai masa turunnya.
 - d. Mempelajari serta memahami ayat-ayat melalui penafsiran yang mengacu pada kitab tafsir yang ada.
 - e. Meninterpretasikan hasil analisis.
 - f. Mengaitkan sedemikian rupa makna dan unsur-unsur ayat secara sistematis.
 - g. Mempublikasikan hasil penelitian (Izzan, 2011).
2. Sumber data
- a. Data primer

Dengan merujuk kepada satu kitab tafsir yang tidak asing lagi ditengah-tengah masyarakat Islam modern ini yang disusun oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili yang berjudul Tafsir al-Munir sebagai sumber utama penulis dalam melakukan penelitian ini.

b. Data sekunder

Memuat segenap dan seluruh kitab-kitab karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang diteliti, dari kitab yang paling kecil sampai kitab yang terbesar, kitab bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.

c. Teknik pengumpulan data

Sebagaimana diketahui, pengumpulan data adalah berbagai cara untuk mengumpulkan informasi, menghimpun, mengambil, atau memilah data penelitian, seperti pengamatan serta pendalaman. Di dalam mengumpulkan data, peneliti tidak diperkenankan hanya mengambil satu referensi saja, dikarenakan sebuah penelitian membutuhkan informasi yang cukup banyak untuk menjamin keabsahannya (Suwartono, 2014).

Begitu juga penulis dalam mengumpul data menggunakan teknik yang tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan di atas, penulis mengumpulkan data-data dari jurnal, buku, dan sebagainya dengan cara mencari tema-tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini, kemudian di himpun dan di kumpul ke dalam sebuah penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis untuk masa-masa yang akan datang.

d. Metode penelitian

Dalam mengembangkan serta memperluas wawasan di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan tafsir tematik yang diambil dari karya ulama mengenai bab tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya memberikan gambaran secara global dalam susunan penulisan skripsi nantinya, maka perlu adanya bentuk sistematika pembahasan secara garis besar yang meliputi: bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari lembar sampul, motto, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan pembimbing, lembar pernyataan keaslian dokumen, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian tengah terdiri dari lima bab.

Bab I pendahuluan, yang mendiskripsikan secara lengkap mengenai penelitian ini, menjelaskan seputar permasalahan, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum serta hakikat pasangan hidup yang baik dalam pandangan tradisi, adat istiadat, serta agama. Serta pada pembahasan ini, penulis memberikan pengertian secara rinci mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan pasangan hidup yang baik.

Bab III Mengenal Syeikh Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir al-Munir. Meliputi riwayat hidup, latar belakang, manhaj, karya-karya, latar belakang penulisan Tafsir al-Munir, sistematika penulisan, corak penulisan, dan karakteristik penulisan Tafsir al-Munir. Di samping itu juga bab ini memberikan gambaran yang begitu luas mengenai keilmuaan dan disiplin ilmu yang dimiliki oleh Syeikh Wahbah az-Zuhaili.

Bab IV membahas tentang pasangan dalam Islam dan kriteria pasangan hidup yang baik menurut Tafsir al-Munir.

Bab V penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, saran serta hal-hal yang berkaitan mengenai kesempurnaan penulisan. Dan pada bagian akhir dalam penulisan ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pasangan Hidup yang Baik

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Namun, tentu berbeda dengan manusia di mana dalam pernikahan bukan hanya sekedar bisa berkembang biak, tapi harus ada ikatan di dalamnya karena manusia memiliki akal dan peraturan.

Bagi umat manusia, pernikahan merupakan pondasi masyarakat di mana pun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang saleh yang menstransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi, pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial.

Karena bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu walaupun dilakukan suka sama suka bersama pasangannya. Pernikahan dapat menentramkan individu manusia. Ketentuan berpasangan pada manusia tidak hanya dalam kehidupan dunia saja. Tetapi juga di kehidupan akhirat yang mana manusia diyakini sebagai masa setelah kehidupan di dunia dan merupakan tujuan akhir kehidupan, dengan demikian, pasangan hidup merupakan penyatuan dua insan yang berbeda dengan orientasi dunia dan akhirat. Jadi ini yang dimaksudkan bahwa tidak bisa sembarang orang untuk dipilih menjadi pasangan hidup (Fauzan, 2018).

Pemilihan pasangan biasanya didasari dengan memilih calon yang dapat melengkapi apa yang dibutuhkan dari individu tersebut dan berdasarkan suatu pemikiran bahwa seorang individu akan memilih pasangan yang dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Namun, akhir-akhir ini keadaan antara perempuan dan laki-laki dipertanyakan eksistensinya. Banyak problematika yang menyebabkan ketika keduanya berpasangan mengalami “Disorientasi” baik itu dari sisi Agama, sejarah, moral, psikologi, politik, sampai ekonomi.

Sebagai ilustrasi umum, adanya pembelengguan jiwa dan raga dari pihak perempuan dengan adanya penutup gerak kehidupan, Agama, moral, politik, dan sebagainya. Rasanya kisah raja Sahrayar dan Syahrazad dapat menjadi tolak ukur terhadap pembentukan arti dari pasangan ideal. Persoalannya, raja Syahrayar tidak menghormati istrinya sebab hanya memenuhi hasrat (keinginan) suaminya yang terus menuntut untuk dilayani tanpa mementingkan psikologis sang istri (Al-Sa’dawi & Izzat, 2000).

Memang keikutsertaan wanita dalam kehidupan mempertemukan mereka dengan kaum laki-laki. Wanita memiliki kepedulian yang tinggi dan rasa kasih sayang yang agak lebih terhadap sesuatu. Justru ketika seorang wanita bertemu laki-laki merupakan sarana untuk membangun wanita (Syuqqah, 1997). Sedangkan, laki-laki selalu dipandang sebagai makhluk superior dan perempuan inferior, karena akal dan fisik laki-laki lebih unggul dari akal dan fisik perempuan (Husein, 2004).

Sehingga peran agama diatur sebagai prinsip yang memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi keduanya. Ajaran agama tidak hanya dipandang secara ceremonial belaka, namun mesti dipahami secara komprehensif dan diamalkan oleh keduanya, baik mulai dari memilih pasangan hingga taraf pernikahan.

Dengan demikian, maksud dari pengertian pasangan hidup yang baik adalah upaya dalam menjalin erat antara kedua anak manusia untuk terus-menerus berada dalam cinta, ketulusan, kesetiaan, kerjasama, dan saling menghargai satu dengan lainnya (Atibi, 2004). Bukan berarti sakinah (ketenangan) selalu tenang dan damai saja tanpa konflik. Justru karena konfliklah kedua yang berpasangan akan terus saling membangun cinta bukan malah meruntuhkannya.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pasangan Hidup yang Baik

1. Ikatan Emosional

Hamka menyatakan bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, maka diperlukan persiapan waktu untuk adaptasi bagi keduanya. Dua karakter yang berbeda mesti melakukan penyesuaian yang relatif lama. Bisa enam bulan hingga tiga tahun. Tenggat waktu ini lah digunakan untuk membangun pemahaman dan ikatan emosional (Indra & Husnani, 2016).

Al-Ghazali mendefinisikan emosi (*ghadab*) dengan obor yang ditunggunya terdapat api, yakni percikan api yang terbakar dari apinya Tuhan yang menyala di mana api tersebut akan terpancar di dalam hati. Nyalanya api tersebut bertempat di bagian kecil persis di dalam hati. Emosi yang telah menyala akan berakhir seperti abu kemudian akan mengeluarkan sifat sombong yang terus bersemayam di dalam diri manusia (Al-Ghazali, t.t)

Jika dilihat dari kedua definisi tersebut, emosi merupakan pergolakan batiniah yang bisa terjadi dari faktor internal atau eksternal yang menyebabkan perubahan fisiologis dan kecendrungan untuk bertindak sebagai bagian dari letupan.

Fluktuatifnya emosi antar pasangan sangat mempengaruhi jiwa atau mental

keduanya, baik dalam jenjang menuju pernikahan dan keadaan setelah menikah. Relasi pasangan memberikan landasan dan menentukan warna bagi kerukunan nantinya setelah berkeluarga. Maka penyesuaian emosi di antara keduanya merupakan kunci kelanggengan dan ketenangan dalam perkawinan. Sifat tersebut sangat dinamis, bisa jadi penyesuaian melalui interaksi dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan (Lestari, 2013).

Menurut al-Ghazālī ada dua faktor yang mempengaruhi emosi, yaitu faktor internal (*al-Dākhilī*) dan faktor eksternal (*al-Khārijāh*). Faktor internal biasanya dikendalikan oleh hawa panas (*Harārah*) dan dingin/lembab (*Raṭūbah*), sebab di antara keduanya merupakan musuh dan saling berlawanan. Sedangkan eksternal, Ia mengilustrasikannya dengan pedang dan seluruh hal-hal yang dapat menghancurkan. Maka, kita mesti berhati-hati untuk bersemangat sekuat tenaga untuk melawan hal-hal yang dapat menghancurkan atau menyulut emosi (Al-Ghazali, t.t)

Maka niat untuk menikah bukan hanya didasari cinta yang buta, tetapi disertai pertimbangan-pertimbangan rasional, mengingat perbedaan dunia antar pasangan berbeda. Perlu pengamatan, penyesuaian diri, baik dari diri sendiri, penerimaan pasangan, penyelesaian konflik, dan perencanaan masa depan (Kusdwiratri, 2011).

Sebab, jika muda-mudi yang ingin menjadi calon pengantin perlu memahami integritas diri dan berani mengatakan isi hati secara lebih intens serta memperoleh tanggapan dari pasangan, sehingga terjadi ikatan emosi sehingga ketika pasca menikah antar pasangan bisa saling peduli, yakni saling memperhatikan dan saling memikirkan satu dengan lainnya (Kusdwiratri, 2011).

Penyelesaiannya dalam menahan emosi, Al-Ghazalī berpendapat dengan jalur *Riyāḍoh* (Pelatihan Spiritual). Sekalipun ada ulama yang menurutnya tidak harus ditempuh melalui training spiritual dengan alasan bahwa emosi diciptakan sama seperti Tuhan menciptakan makhluk, namun al-Ghazalī cenderung kepada pendapat yang melakukan pelatihan menahan diri. Sebab, pelatihan spiritual (*Mujâhadah al Nafs*) dapat mengeluarkan bentuk emosi dari dalam hati.

Pendapat kedua, menurut al-Ghazalī dianggap lemah. Akan tetapi pendapat ini dicantumkan juga olehnya, sebab untuk mengukur sejauh mana akal sehat berfungsi untuk membangun citra yang baik di dalam diri manusia (Al-Ghazali, t.t). Dengan demikian sensitivitas antar pasangan dapat segera diselesaikan. Sebab ikatan emosi dapat dipelajari dan dikaji eksistensinya. Di samping itu, saling mengutarakan harapan dan perlakuan setidaknya dapat menimbulkan komunikasi dua arah antar suami istri.

2. Peran Gender

Allah SWT. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dengan begitu kesetaraan antar ciptaan Tuhan dijadikan bahan untuk *mutual understanding* (saling bekerja sama) menuju cita-cita kemanusiaan. Begitu juga antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mesti menciptakan suasana harmonis dalam masyarakat, tentu saja dengan keistimewaan dan kekurangan masing-masing sehingga mereka dapat mengaplikasikan kemampuannya masing-masing dengan asas kesetaraan sosial (Shihab, 2010).

Prinsip persamaan merupakan doktrin tauhid, sebab sudah banyak ayat-ayat al-Qur'an mencantumkan doktrin keadilan dan hal tersebut sudah menjadi prinsip yang mesti dibangun dalam kehidupan manusia, baik itu di ranah pribadi, sosial, maupun

keluarga. Keadilan harus ditegakan, karena itu hal esensial dan mendasar dalam ajaran Islam (Husein, 2004).

Allah SWT. berfirman dalam QS. *al-Nisā'* ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَآ تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, dijadikanlah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi. Maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala yang kamu kerjakan.” (Cordoba, 2020)

Bisa ditarik garis besarnya, bahwa antara perempuan dan laki-laki itu setara sama-sama manusia biasa, dalam artian, hal-hal yang sifatnya memandang perempuan sebagai subjek intelektual yang memiliki hak yang sama dengan kaum pria, baik dalam pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial kemasyarakatan, dalam konteks dunia Islam, isu ini sangat polemik dan cukup rumit. Isu ini mendobrak patriarki - yang bagi kaum perempuan untuk berkecimpung dalam segala aspek. Misalnya saja dalam konteks sejarah, ibadah, pernikahan, politik sampai perempuan dibebaskan untuk menjadi wanita karir, waris, saksi, hak memilih pasangan, aborsi, nikah beda agama, dan beban ganda lainnya (Jamal, 2005).

Istilah gender merupakan atribut yang melekan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural. Berarti ia seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang dibentuk dari kebudayaan terlepas dari pembagiannya yang bersifat *nature* (alamiah/biologis) atau *nurture* (karakter). Jika yang pertama melihat

aspek biologis, maka yang kedua membuang aspek biologis dan mengkonstruksi lewat budaya, yakni kerja antara laki-laki dan perempuan tidak dilihat dari faktor biologis, tapi keahlian dan karakteristik (Marhumah, 2010).

Hari ini di dunia modern, isu gender sudah menjadi komoditi umat. Sudah sangat lazim mempertimbangkan aspek ini dalam memilih pasangan. Sebab, eksistensi perempuan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan demikian pemilihan calon pasangan membutuhkan *illat* (alasan) tersebut. Survei di Mesir sudah membuktikan dan menemukan “Bahwa meski sekitar 60% mendukung perempuan bekerja di luar rumah, lebih dari tiga perempat dari mereka disurvei termasuk mayoritas perempuan percaya bahwa ketika pekerjaan menjadi langka, laki-lakilah yang harus mendapatkan pekerjaan. Sementara hampir setengah dari mereka yang disurvei dalam jajak pendapat sebelumnya sepakat bahwa pernikahan yang lebih memuaskan adalah pernikahan di mana suami dan istri bekerja dan mengurus anak-anak, dan dalam praktiknya perempuan seperti Azza pada akhirnya melakukan tugas ganda di rumah dan di tempat kerja”.

3. Status Sosial

Status sosial merupakan kepentingan dasar yang dimiliki manusia dalam kehidupan masyarakat seperti pekerjaan, sistem kekerabatan, jabatan dan juga agama yang dianut. Dengan status ini seseorang mampu berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja (Syani, 2012).

Imam al-Ghazali menerangkan bahwa manusia yang tergolong memiliki status sosial yang tinggi yaitu seperti derajatnya para malaikat, orang-orang yang termasuk

dalam kategori ini senantiasa berbuat baik dengan sesama manusia, tidak hanya berbuat baik, mereka juga senantiasa memberikan kebahagiaan kepada sesama. Tidak suka menyakiti orang lain, juga tidak suka berlaku menyimpang pada orang lain.

Dari penjelasan di atas sudah jelas, bahwa kedudukan sosial merupakan kumpulan-kumpulan kedudukan yang sangat berbedabeda. Karena seseorang yang berada di dalam kelompok sosial yang mempunyai peran penting dalam mempengaruhi kedudukan orang tersebut, maka ia mempunyai pengaruh yang lebih banyak. Akan tetapi untuk mendapatkan penjelasan yang mudah untuk kedua istilah tersebut maka kita akan menggunakan pengertian yang sama, yaitu kedudukan (status).

C. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Pasangan

Dalam al-Qur'an, Allah SWT. Mengungkapkan begitu banyak ayat tentang pasangan, setidaknya seperti yang dikutip dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahros li Alfazil Qur'an ayat tentang pasangan tersebar di dalam sembilan ayat dalam al-Qur'an (Baqi, 1996), di antaranya bahwa Allah SWT. pernah menjelaskan bahwa Ia telah menciptakan untuk manusia itu pasangan dari jenis mereka sendiri, lalu menghasilkan keturunan. Di antaranya disebutkan dalam al-Qur'an surah *al-Nahl* ayat 72 dan *al-Rūm* ayat 21

QS. *al-Nahl* ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Cordoba, 2020)

QS. *al-Rūm* ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Cordoba, 2020)

Munasabah antara al-Qur'an surah *al-Nahl* ayat 72 dan *al-Rūm* ayat 21 adalah ketika Allah SWT. menyebutkan bahwa Ia telah menciptakan manusia dari jiwa yang satu, kemudian menciptakan pasangannya dari jiwa itu, dari pasangan yang dijalani oleh seorang laki-laki dan perempuan, kebahagiaan mereka tidak akan lengkap jika tidak dilengkapi oleh anak dan keturunan.

Al-Qur'an surah *al-Rūm* ayat 21 menjelaskan bahwa Allah SWT. menjadikan untuk manusia itu pasangan yang diciptakan darinya sendiri, agar kamu merasa senang kepadanya, setelah itu Allah SWT. menambahkan dengan menyebutkan rasa cinta dan kasih sayang serta ketentraman. ini menunjukkan bahwa surah *al-Nahl* ayat 72, kebahagiaan suami istri harus dilengkapi oleh anak dan keturunan, kemudian *al-Rūm* ayat 21 menambahkan kebahagiaan itu bukan hanya pada anak dan keturunan saja, tetapi di saat keduanya mampu mendatangkan ketentraman, cinta dan kasih sayang di antara mereka.

BAB III

MENGENAL SYEIKH WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNIR

A. Biografi Syeikh Wahbah az-Zuhaili

1. Latar Belakang Keluarga, Pendidikan, dan Lingkungan Syeikh Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syiria. Wahbah az-Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya (Samsudin, 2016). Wahbah az-Zuhaili lahir di Dir 'Aṭiyah Kecamatan Faiha yang terletak di salah satu peloksok kota Damsyik, Suria pada tahun 1351 H / 1932 M. Nama lengkapnya Wahbah bin al-Syeikh Mustofa az-Zuhaili. Ia putera Syekh Mustofa az-Zuhaili seorang petani sederhana nan alim, hafal al-Qur'an, rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa, sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mushtafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Di bawah pendidikan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar Agama Islam. Setelah itu, ia di sekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya (Ghofur, 2013). Beliau lalu melanjutkan pendidikannya di kuliah Syariah dan tamat pada tahun 1952 M. Karena semangatnya dalam belajar dan kecintaanya terhadap ilmu, sehingga ketika Wahbah az-Zuhaili pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan. Yaitu di

Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams lulus pada tahun 1957 (Aziz, 2015).

Selama belajar di al-Azhar, Wahbah az-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar doktor dengan yudisium *summa cum laude*. Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1959 dengan tesis berjudul “*al-Zira’i fī al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islām*”, dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan yudisium *summa cum laude* dengan disertasi di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. Ketika itu beliau menulis disertasi yang berjudul “*Aṣar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqarānah baina al-Mazāhib al-Ṣamaniyyah wa al-Qānun al-Dauli al-Am*” (*Efek Perang Dalam Fiqih Islam: Studi Komparatif antar Madzhab Delapan dan Hukum Internasional Umum*). Disertasi tersebut kemudian direkomendasikan untuk dibarter dengan Universitas asing (Fajaria, 2017).

Di antara guru-gurunya adalah Muḥammad Hashim al-Khāṭib al-Syafī, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafī, mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Rāzaq al-Hamasī (w. 1969M), ilmu Hadis dari Mahmūd Yassīn (w.1948M), ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardinī (w. 1957M), Haṣān al-Shāṭi (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Haṣān Habnakah al-Midanī (w. 1978M), ilmu bahasa Arab dari Muḥammad Shāleh Farfur (w. 1986M), ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadis dari Muḥammad Lutfī al-Fayumī (w. 1990M), ilmu akidah dan kalam dari Mahmūd al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muḥammad Abū Zuhrah, (w. 1395H), Mahmūd Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Alī Muḥammad Khāfif (w. 1978M), Jad al-Rābb Ramādhan (w.1994M), Abdul Ghāni Abdul Khāliq (w.1983M) dan Muḥammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Āzam seperti al-Risālah al-Khālidah dan buku karangan Abū Ḥaṣan al-Nadwī berjudul Mā dza Khasirā al-‘alam bi Inkhitat al-Muslimin.

Setelah memperoleh ijazah Doktor, Wahbah az-Zuhaili memulai karir dalam bidang pendidikan dan pengajaran. pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada Fakultas Syari’ah, Universitas Damaskus di mana ia diangkat menjadi guru besar sejak pada tahun 1963, Ia mengajar kuliah di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum dan memfokuskan diri pada kajian Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam dan perbandingan Sistem Hukum. Ia juga pernah mengajar di berbagai Universitas sebagai dosen tamu, yaitu pada Fakultas Hukum di Benghazi, Libya 1972-1974, Fakultas Syari’ah di Universitas Uni Emirat Arab 1984-1989, Universitas Khartoum, Sudan dan Universitas Islam, Wahbah az-Zuhaili juga pernah mengajar mata kuliah “Dasar-dasar tulisan dan bukti dalam hukum Islam” untuk mahasiswa pascasarjana di Sudan, Pakistan.

Keahlian Wahbah az-Zuhaili dalam hukum Islam telah membawanya ditugaskan untuk mendesain kurikulum Fakultas Syari’ah, Universitas Damaskus. Wahbah az-Zuhaili juga menjalani karir yang beragam. Ia adalah anggota *the Royal Society for Research* tentang Peradaban Islam pada Yayasan al-Bayt di Amman (Yordan) dan juga di berbagai lembaga hukum Islam dunia lainnya, termasuk majlis al-Ifta di Syria, Akademik Fiqh Islam di Jeddah (Arab Saudi) dan beberapa Akademik Fiqh Islam di

Amerika Serikat, India dan Sudan. Ia juga menjabat sebagai kepala Institut Riset untuk lembaga-lembaga keuangan Islam. Banyak karyanya yang juga membahas tentang sistem-sistem hukum sekuler, seperti 17 hukum internasional atau hukum Uni Emirat Arab. Ia juga menjabat sebagai konsultan pada berbagai lembaga dan perusahaan keuangan Islam, termasuk *the Internasional Islamic Bank*. Ia juga dikenal sebagai juru dakwah di dunia Islam, di mana ia sering muncul di Televisi, radio dan koran-koran Arab.

Wahbah az-Zuhaili juga pernah menjadi imam dan penceramah di masjid Utsmani di Damaskus dan akhir-akhir ini menjadi penceramah dan pendakwah pada musim panas di Masjid Badr di kota kelahirannya, yaitu di Dair Athiyah, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi Profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya.

Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika, yang ketiganya berada di Sudan. Wahbah az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Badi' as-Sayyid al-Lahlam dalam biografi Syeikh Wahbah az-Zuhaili yang ditulisnya dalam buku berjudul *Wahbah Az-Zuhaili al-Alim, al-Faqih, al-Mufassir* menyebutkan 199 karya tulis Wahbah az-Zuhaili selain jurnal (Aziz, 2015).

Wahbah az-Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat

mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqh (Samsudin, 2016).

2. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili

Kecerdasan Wahbah telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, sehingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatan pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Popularitas keilmuan Wahbah az-Zuhaili berbanding lurus dengan produktifitasnya dalam bidang tulis menulis. Selain menulis makalah ilmiah untuk jurnal ilmiah dalam berbagai ilmu Islam ia telah merampungkan beberapa buku. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi 500 makalah. Di antara buku-buku hasil karyanya adalah sebagai berikut:

- a. *Uṣul al-Fiqh al-Islāmiy (2 jilid) Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.*
- b. *Al-Fiqh al-Islāmiy wa adillatuhu (8 jilid) Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.*
- c. *Tafsir al-Munir fī al-Aqīdah wa al-Syariah wa al-Manḥaj (16 jilid) Dār al-Fikr, Damaskus, 1991*
- d. *Aṣar al-ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmiy, Dirāsah Muqarānah, Dār al- Fikr, Damaskus, 1963.*
- e. *Taḥrij wa taḥqiq aḥadis, tuḥfat al-Fuqaḥa' (4 jilid)*

- f. *Nazāriatul ad-dammān au akhkam al-Mas'uliyatal-madaniat wa al-Jana'iyat fī al-Fiqh al-Islāmiy, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970*
- g. *Al-Wasāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmiy, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.*
- h. *At-Tanwīl fī At-Tafsīr 'ala hamasy al-Qur'an al-Azim*
- i. *Al-Qur'an syariat al-mujtama'.*
- j. *Al-Wasīt fī Uṣul al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966*
- k. *Al-Fiqh al-Islāmiy fī Uslub al-Jadid. Maktabah al-Hadist, Damaskus, 1967.*
- l. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.*
- m. *Al-Uṣul al-Āmmah li wahdah al-Din al-Haqi, maktabah al Abasiyah, damaskus 1972.*
- n. *Al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1981.*
- o. *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmi, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1987.*
- p. *Fiqh al-Mawāris fī al-Syari'ah al-Islāmiyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.*
- q. *Al-Islām Din al-Jihād la al-Udwān, Persatuan Dakwan Islam Antar bangsa, Tripola, Libya, 1990.*
- r. *Al-Qisah al-Qurāniyyah Hidāyah wa Bayān, Dār Khair, Damaskus, 1992.*
- s. *Al-Qur'an al-Karīm al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khāisus al-Ḥasāriyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.*
- t. *Al-Ruḥsah al-Syari'ah akḥkaāmuhu wa Dawabituhu, Dār al-Khair, Damaskus, 1994.*
- u. *Khasāis al-Kubra li Ḥīquq al-Insān fī al-Islām, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995.*
- v. *Al-Uhīm al-Syari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.*

- w. *Al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunah wa al-Syiah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.*
- x. *Al-Islām wa Tahadiyyah al-Asr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.*
- y. *Muwajāhah al-Gazu al-Taqāfi al-Sahyumi wa al-Ajnābi, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.*
- z. *Al-Taqlid fi al-Maḍahib al-Islāmiyah inda al-Sunah wa al-Syi'ah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.* Serta kitab-kitab lainnya yang bermanfaat. (Samsudin, 2016).

B. Mengenal Tafsir al-Munir

1. Latar belakang penulisan Tafsir al-Munir

Wahbah az-zuhaili sebenarnya memiliki tiga kitab tafsir; *pertama*, adalah Tafsir al-Wasith, kedua Tafsir al-Munir dan *ketiga* Tafsir al-Wajiz. Tafsir pertama terdiri dari tiga jilid, lebih ringkas dari tafsir kedua Tafsir al-Wasith menyuguhkan penjelasan yang lebih ringan dan mudah, tidak sedetail tafsir kedua. Tujuannya memang untuk memudahkan pembaca walaupun masih tetap memberikan pembahasan-pembahasan seputar gramatikal dan menjelaskan kata-kata yang dirasa asing di telinga.

Tafsir yang diberi nama *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, yang terdiri dari 18 jilid, 8000 halaman yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Beirut (Libanon). Dicitak untuk pertama kali pada tahun 1991, kitab ini termasuk kedalam salah satu kitab tafsir kontemporer yang mengkaji berbagai isu penting yang luas.

Kelihatannya di antara motif utama Wahbah dalam menulis karya monumental ini adalah kekaguman dan kecintaanya terhadap al-Qur'an itu sendiri. Hal ini ia tunjukan terutama pada bagian muqaddimah tafsirnya dengan menegaskan bahwa al-

Qur'an sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling sempurna yang dapat memberikan inspirasi dalam berbagai hal. Sebagai rujukan utama, al-Qur'an tidak pernah kering informasi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan, sehingga Wahbah mengakui bahwa ia banyak menulis tentang al-Qur'an dan jumlahnya hingga seratusan. Menurutnya al-Qur'an memiliki ikatan yang sangat erat dengan kebutuhan hidup modern dan tuntunan-tuntunan kebudayaan serta pendidikan (Az-Zuhaili, 1991).

Kata al-Munir yang merupakan *isim fa'il* dari kata anara (dari kata nur; cahaya) yang berarti yang menerangi atau yang menyinari. Sesuai namanya, Wahbah al-Zuhaili bermaksud menamai kitab tafsir ini dengan nama Tafsir al-Munir adalah ia berkeinginan supaya kitab tafsirnya ini dapat menyinari orang yang mempelajarinya, dapat menerangi orang yang membacanya, dan dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab tafsirnya ini.

Tujuan utama Wahbah al-Zuhaili menyusun kitab ini adalah menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang muslim dengan Kitabullah Azza Wa Jalla. Sebab al-Qur'an yang mulia merupakan konstitusi kehidupan umat manusia dan bagi kaum muslimin secara khusus. Oleh karenanya Wahbah al-Zuhaili tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqih bagi berbagai permasalahan yang ada dalam makna yang sempit yang dikenal di kalangan para ahli fiqih. Wahbah al-Zuhaili bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam dari pada sekedar pemahaman umum, yang meliputi aqidah dan akhlak, manhaj dan prilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang terpetik dari ayat

al-Qur'an baik secara gamlang maupun secara tersirat, baik dalam struktur sosial bagi setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia (tentang kesehatannya, pekerjaannya, dan ilmunya, cita-citanya, aspirasinya, deritanya, serta dunia dan akhiratnya) (Az-Zuhaili, 2009).

Kitab Tafsir al-Munir ini ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan penulisan dua kitab yang komprehensif dalam temanya masing-masing, yaitu *Uṣul Fiqh al-Islāmi* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (11 Jilid). Ketika itu, ia telah menjalani masa mengajar di perguruan tinggi selama lebih dari 30 tahun dan melakukan riset dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fiqh dan hadis. Ketika itu, ia telah menghasilkan buku dan artikel yang berjumlah lebih dari tiga puluh buah. Setelah itu, ia mulai menulis kitab Tafsir al-Munir, yang pertama kalinya diterbitkan oleh *Dār al-Fikr* Beirut Libanon dan *Dār al-Fikr* Damaskus, Syiria yang berjumlah 16 jilid bertepatan pada tahun 1991 M/1411 H. Dengan demikian, tafsir ini ditulis ketika ia telah mencapai puncak karir intelektualnya. Kitab ini telah diterjemahkan di berbagai negara, di antaranya Turki, Malaysia, dan Indonesia (Baihaki, 2016).

Tafsir ini ditulis berdasar atas keprihatinan Wahbah Al-Zuhaili atas sejumlah pandangan kalangan yang menyudutkan tafsir klasik sebab tidak mampu menawarkan solusi atas problematika kontemporer, sedangkan para mufasir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an dengan dalih pembaharuan. Karena itulah, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa tafsir klasik harus dikemas dengan gaya Bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi. Lalu lahirlah Tafsir al-Munir yang memadukan orisinalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer

(Ghofur, 2013).

2. Metode penulisan Tafsir al-Munir

Perkembangan tafsir sendiri melahirkan beberapa metode penafsiran yang masyhur digunakan oleh para mufassir (ahli tafsir). Di antara metode penafsiran tersebut adalah metode *ijmāli*, *tahlīlī*, *muqāran* dan *maudhu'ī*. *Pertama, ijmāli*, yang dimaksud dengan metode *ijmāli* adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas tapi mencakup, dengan bahasa yang populer, mudah di mengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat dalam mushaf. Di samping itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Qur'an sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar al-Qur'an padahal yang ia dengar itu adalah tafsirnya (Baidan, 1998).

Kedua, tahlīlī, yang dimaksud dengan metode *tahlīlī* ialah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dalam metode ini biasanya mufassir menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur'an, ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turun ayat, *munasabah* ayat dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in, maupun ahli tafsir lainnya (Baidan, 1998).

Ketiga, muqāran, para ahli tidak berbeda pendapat mengenai definisi metode ini. Dari berbagai literatur yang ada, dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan metode *muqāran* ialah:

- a. Membandingkan teks ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama.
- b. Membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan.
- c. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.

Dari definisi itu terlihat jelas bahwa tafsir al-Qur'an dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang teramat luas, tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat melainkan juga membandingkan ayat dengan hadis serta membandingkan pendapat para mufassir (Baidan, 1998).

Keempat, maudhu'ī, yang dimaksud metode *maudhu'ī* adalah membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbab nuzul*, kosakata dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran rasional (Baidan, 1998).

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Tafsir al-Munir ini, menggunakan metode tafsir *tahlīlī*, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab tafsirnya. Meski demikian,

sebagian kecil di beberapa tempat terkadang ia menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'ī*). Metode *tahlīlī* lebih dominan, karena metode inilah yang hampir semua digunakannya dalam kitab tafsirnya.

Adapun kerangka pembahasan atau sistematika pembahasan dalam tafsirnya ini, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam pengantarnya, sebagai berikut:

- a. Membagi ayat-ayat al-Qur'an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjelasan.
- b. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
- c. Menjelaskan aspek kebahasaan
- d. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling sahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah jika ada, serta menjelaskan kisah-kisah sahih yang berkaitan dengan ayat yang hendak ditafsirkan. Tafsir dan penjelasan.
- e. Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.
- f. Membahas *balaghah* (retorika) dan *i'rab* (sintaksis) banyak ayat, agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapa pun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*balaghah* dan *i'rab*) tersebut (Az-Zuhaili, 2009).

Tafsir al-Munir selesai di tulis pada hari senin jam delapan pagi tanggal 13 Dzulqaidah 1408 H atau 27 Juni 1988 M, yang mana waktu itu Wahbah az-Zuhaili menginjak usia 56 tahun. Tafsir al-Munir diterbitkan pertama kali oleh Dar al-Fikr Beirut Lebanon dan Dar al-Fikr Damsyiq (Damaskus) Suriah dalam 16 jilid pada tahun 1991 M/1411 H. Tafsir ini ditulis selama rentang waktu kurang lebih 16 tahun (1975-

1991 M), setelah selesai menulis dua kitab lainnya, yaitu *Uṣul al-Fiqh al-Islām* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (8 Jilid) (Rahman, 2018).

Tafsir al-Munir bisa dibilang sebagai karya monumental dalam bidang tafsir. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M). tafsir ini menjelaskan seluruh ayat al-Qur'an, mulai dari surah *al-Fātiḥah* sampai surah *al-Nās*, yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan 2 juz terakhir berisi *al-fihris al-syamil*, semacam indeks yang disusun secara alfabetis (Az-Zuhaili, 1991).

Metode dan sistematika di atas jelas memperlihatkan kompleksitas bidang kajian yang disajikan pengarangnya. Dalam banyak hal, ia juga memperlihatkan sebuah sistematika yang menjadi *trend* sejak munculnya paradigma tafsir *adabi ijtimā'i*. Salah satunya adalah perhatian khusus terhadap aspek linguistik dalam penafsiran, sebagaimana terlihat dalam point ketiga dan ketujuh. Sistematika tafsir global dan tematik juga menunjukkan keterpengaruhannya dengan *trend* terkini, sebagaimana ditunjukkan al-Farmawi. Aspek keenam terkait hukum-hukum yang dideduksi dari sebuah ayat merupakan sebuah bentuk kontekstualisasi yang dilakukan Wahbab al-Zuhaili dalam bidang yang ditekuninya (Baihaki, 2016).

3. Corak Penulisan Tafsir al-Munir

Dengan melihat pada corak-corak penafsiran, maka Tafsir al-Munir yang juga memiliki corak penafsiran tersendiri. Dengan melihat dari manhaj dan metode yang digunakan serta analisa dari penilaian penulis lainnya bahwa corak penafsiran Tafsir al-Munir ini adalah bercorak kesastraan ('*adābi* ') dan sosial kemasyarakatan (*ijtimā'i*)

serta adanya nuansa kefiqhian (*fiqh*) yakni karena adanya penjelasan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebagaimana telah disinggung sebelumnya meskipun juga bercorak fiqh dalam pembahasannya akan tetapi penjelasannya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran Tafsir al-Munir sebagai corak yang ideal karena selaras antara ‘*adābi, ijtima’i*, dan *fiqhnya* (Samsudin, 2016).

Corak penafsirannya adalah *al-adabi al-ijtima’i* (sastra dan sosial kemasyarakatan) serta *al-fiqhi* (hukum-hukum Islam). Hal ini dikarenakan, Wahbah az-Zuhaili mempunyai keilmuan dalam bidang fiqh. Namun, dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur’an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian pada langkah berikutnya penafsiran berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur’an yang sedang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada (Sari, 2018).

Wahbah az-Zuhaili selalu mendekati pemahaman ayat kepada realitas kehidupan sosial, sebagaimana tujuan yang ditujunya dalam penulisan tafsir ini. Istilah *fiqh al-hayah* yang selalu ia gunakan ketika membahas satu atau kelompok ayat secara konsisten sebagaimana isyarat bahwa ia akan mengaitkan ayat dengan kehidupan sosial. Karena itu, sepertinya pendekatan ini juga termasuk domain pendekatannya, dalam QS. *al-Kahf* ayat 60-82 ayat ini yang memberi keterangan bahwa di dalam surah itu terdapat kisah Nabi Musa dan Khidir.

Melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*ijtima'ī*) serta adanya nuansa yurisprudensial (*fiqh*). Hal ini terutama ditunjukkan dengan adanya penjelasan fiqh kehidupan (*fiqh al-hayat*) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dilihat karena memang Wahbah az-Zuhaili sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya *al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu*. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran Tafsīr al-Munīr adalah keselarasan antara *adabi ijtima'ī* dan nuansa fiqhnya atau penekanan *ijtima'ī* nya lebih ke nuansa fiqh



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Islam terhadap Pasangan Hidup yang Baik

Mendirikan bahtera rumah tangga yang bahagia terdiri dari sang suami dan sang istri, memerlukan pengertian dan pengorbanan yang teramat dalam. Karena dalam membina keutuhan rumah tangga selain kewajiban memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, juga bersangkutan dengan kualitas buah hati yang dihadirkan dari keluarga yang dibina. Berikut ini beberapa penjelasan tentang kriteria pasangan perempuan dan pasangan laki-laki:

1. Asas pemilihan pasangan untuk dijadikan calon istri

Dalam pemilihan ini, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam Islam sebagai berikut:

a. Berdasarkan asas agama

Sang tauladan kita Rasulullah SAW. memberikan sebuah tuntunan kepada laki-laki yang akan menikah untuk memilih calon pasangan yang taat dan patuh kepada aturan agama, sehingga ia tahu dengan benar mana hak dan mana kewajiban, sebagai ibu dan sebagai istri, sabda Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا،
وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه بخارى ومسلم)

“wanita dinikahi karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah wanita yang berpegang kepada agamanya agar

kamu selamat” (Bukhari, 2015).

Kecantikan paras yang rupawan, serta keturunan bangsawan yang terhormat dan di topang dengan harta jutawan yang berlimpah termasuk kedalam kriteria memilih pasangan. Allah SWT. menciptakan makhluknya yang bernama manusia senang kepada kecantikan. Oleh karena itu, dalam aspek memilih pasangan, mayoritas kaum laki-laki dominan lebih mengutamakan paras yang cantik dari pada kriteria-kriteria yang lain. Tidak bisa dipungkiri jika terdapat banyak kaum laki-laki yang terpedaya dan tertipu karena paras kecantikan seorang wanita, terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Begitu pula jika sebuah perkawinan didasarkan pada banyaknya harta dan tingginya garis keturunan, yang kemungkinan besar kekayaan serta keturunan membuat manusia angkuh dan takabbur dihadapan semua makhluk, wanita yang bagus agamanya sudah barang tentu baik pula akhlanya. Ia senantiasa menjaga maratabat serta kehormatan yang Allah titipkan pada dirinya dan menjaga budi pekertinya di tengah-tengah masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah-tengah masyarakat terdapat sifat-sifat yang harus di jauhi menikahinya (Yanggo, 2016).

- 1) *Annânah*: Wanita yang senantiasa mengeluh
- 2) *Mannânah*: suka mengungkit perbuatannya terhadap suami
- 3) *Hannânah*: berselingkuh.
- 4) *Haddâqah*: pintar membujuk dan merayu ketika menginginkan sesuatu, sehingga suami terpaksa selalu memenuhi keinginannya.
- 5) *Barrâqah*: selalu sibuk berhias diri dan bersolek tanpa memperhatikan tugasnya sebagai ibu dan anak.

6) *Syaddâqah*: terlalu banyak bicara (As-San'ani, 1991).

b. Berdasarkan asas keturunan

Wanita yang dipupuk dari keturunan yang baik sudah tentu akan menciptakan kerukunan dan kenyamanan di dalam membina rumah tangga, Rasulullah SAW. memberi larangan keras untuk menikahi perempuan yang cantik, namun berasal dari keturunan yang tidak baik.

2. Asas pemilihan pasangan untuk dijadikan calon suami

a. Agama dan Akhlak

Agama serta akhlak haruslah dijadikan sebagai pondasi utama untuk mendapatkan pasangan yang akan dijadikan imam, tidak ketampanan dan tidak pula kekayaan. Karenanya, orang tua harus menjadi tiang tonggak utama di dalam menuntun puterinya memilih pasangan. Orang tua juga diharuskan bersikap kesatria terhadap anak gadisnya ketika datang lamaran dari laki-laki baik. Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُورَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا (رواه الترمذي)

“apabila datang kepadamu seorang yang kamu senangi agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu. Jika tidak, niacaya akan mendatangkan fitnah di bumi dan akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan” (Tirmidzi, 2018).

b. Bertanggung jawab

Rasa tanggung jawab yang begitu tinggi juga merupakan perhatian penting dalam mencari pasangan, sebab dia akan menjadi pemimpin tertinggi yang

memegang tampuk kekuasaan serta yang bertanggung jawab terhadap keluarga yang dibinanya. Selain itu, faktor ekonomi juga termasuk hal penting bagi kelangsungan serta kebahagiaan rumah tangga yang harmonis. Hak memberi nafkah merupakan kewajiban yang amat mutlak yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya, baik sandang, papan maupun pangan. Dengan kata lain, suami memegang kewajiban dalam memberikan belanja kehidupan rumah tangga, serta semua kebutuhan dan keperluan anak dan istrinya harus dia penuhi.

Pemimpin yang tinggi dalam rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh kepada Allah atas kesejahteraan serta keharmonisan istrinya lahir maupun batin. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah *al-Nisā'* ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Cordoba, 2020)

Timbal balik dari kepemimpinan seorang laki-laki adalah ketaatan penuh seorang istri kepadanya. Istri yang berakhlakul karimah sudah barang tentu mentaati apapun yang diperintahkan oleh suaminya selagi tidak bertentangan

dengan syariat agama. Di luar syariat Islam tentu tidak boleh ditaati, meskipun atas perintah seorang suami (Samsudin, 2016).

3. Pandangan Para Mufassir terhadap Pasangan dalam al-Qur'an

Tafsir artinya penjelasan atau penampakan makna, maka dalam menyingkap makna pasangan dalam al-Qur'an, maka para mufassir memiliki otoritas penting di dalam memaknakan serta mengambil inti sari dari yang disebutkan oleh al-Qur'an. Terkhusus pada persoalan pasangan dalam al-Qur'an. Para mufassir juga memberikan pandangan-pandangan yang ilmiah terhadap makna pasangan di dalam al-Qur'an, di antaranya: *pertama*, Buya Hamka memberikan fatwa dalam Tafsir al-Azhar ketika menafsirkan QS. *al-Nahl* ayat 72 "Dialah Allah yang menjadikan kamu sendiri, yaitu sama-sama manusia yang berakal, berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Ia menciptakan langit, menciptakan para malaikat, bumi dan perjodohan untuk berkembang biak" (Hamka, 1990).

Kedua, Dalam Tafsir Kemenag RI mengemukakan bahwa Allah SWT menciptakan langit serta bumi tanpa ada contoh ciptaan sebelumnya, lalu menciptakan semua isi di dalamnya, kemudian menciptakan manusia berpasang-pasangan, begitu juga binatang guna melanjutkan keturunan. Dia menciptakan kalian dapat berkembang biak untuk melanjutkan keturunan dengan jalan berpasang-pasangan (Kemenag RI, 2010).

Ketiga, Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di ketika menafsirkan ayat pasangan seperti yang penulis teliti, beliau mengungkapkan bahwa di antara tanda

yang menjadi bukti akan keberadaan rahmat Allah terhadap para hamba-Nya, ilmunya, kebijaksanaannya serta maha luasnya. Ia menjadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, mereka yang telah mencapai kepada puncak keserasian dengan kalian, dan kalianpun merasa serasi dengan mereka, mereka sama dengan kalian, dan kalianpun sama dengan mereka, supaya kamu cenderung serta merasa tenteram kepadanya, kemudian Allah jadikan di antara kalian itu rasa kasih dan sayang.

Allah memberikan pada setiap pernikahan berbagai sebab yang bisa mendatangkan nikmat rasa kasih dan sayang, hingga dengan hadirnya istri, kalian dapat merasakan kenikmatan, manfaat dan kebahagiaan dengan adanya anak-anak, mengasuh mereka dan dapat merasakan kedamaian kepadanya (Al-Sa'adi, t.th).

Keempat, Syaikh Muhammad bin Salih al-Syawi ketika menafsirkan surah *al-Rūm* ayat 21, beliau mengungkapkan bahwa bagian dari tanda akan ke-Maha Besar-an Allah SWT. serta kasih sayang-Nya terhadap kalian bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian dari jenis kalian berupa perempuan sebagai pasangan, yang beriringan pada kalian karena sebuah ikatan pernikahan, kalian merasakan kebahagiaan bersama mereka. Allah yang menjadikan di antara kalian itu rasa cinta, simpati, kasih dan sayang, bahwasanya semua itu merupakan tanda yang jelas bahwa Allah SWT. itu Maha Esa. Kasih sayang-Nya kepada para makhluk-Nya akan dipikirkan oleh orang yang mau menggunakan akalunya (Muhammad, 2016).

Pemilihan pasangan pasti didasari dengan cara memilih calon yang mempunyai kriteria yang disebutkan oleh al-Qur'an untuk dapat melengkapi dan menciptakan rasa ketentraman, kenyamanan dengan kasih sayang. Kehadiran seorang

wanita di dalam kehidupan kaum laki-laki memiliki peran terpenting, karena seorang wanita memiliki kepedulian yang begitu tinggi serta rasa kasih sayang yang berlebih terhadap sesuatu yang disenanginya. Begitu pula sebaliknya, kehadiran seorang laki-laki juga mempengaruhi kehidupan perempuan, dikarenakan laki-laki lebih unggul dari segi fisik dan akal (Husain, 2004).

B. Kriteria Pasangan Hidup yang Baik menurut Tafsir al-Munir

Sebagai pemuka kata, penulis memberikan argumentasi bahwa Allah SWT. Mengungkapkan begitu banyak ayat tentang pasangan dalam al-Qur'an, di antaranya bahwa Allah SWT. pernah menjelaskan bahwa Ia telah menciptakan untuk manusia itu pasangan dari jenis mereka sendiri, lalu menghasilkan keturunan.

QS. *al-Nahl*: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Cordoba, 2020)

Dalam ayat ini, peneliti hanya menggunakan sampai kata *وَحَفَدَةً* dikarenakan keterangan tentang Allah menciptakan pasangan sampai kepada kata *وَحَفَدَةً*, selanjutnya pada kata setelahnya menggunakan *athaf* untuk kalimat sebelumnya. Artinya tidak ada keterikatan dengan pembahsan Allah menciptakan pasangan untuk kaum laki-laki.

1. Mufrodat lughawiyyah

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا Dan Allah SWT. menciptakan bagi kalian istri-istri yang sejenis dengan kalian, agar kalian merasakan ketentraman. وَحَفَدَةً cucu-cucu yang merupakan bentuk jamak dari *hafiid* (Az-Zuhaili, 2016).

2. Tafsir dan penjelasan

Di antara dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya adalah وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ dan Allah SWT. menjadikan atau menciptakan bagi kalian semua wahai para ciptaan-Nya, istri-istri dari yang sejenis dengan kalian, agar terwujudnya rasa kasih sayang, keharmonisan, ketentraman serta menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan. Andai kata pasangan hidup mu diciptakan dari jenis yang berbeda, maka semua hal tersebut tidak akan bisa terwujud, tidak terciptanya ikatan cinta kasih dan kasih sayang. Di antara anugerah Allah SWT. yaitu Ia jadikan laki-laki dan perempuan berasal dari jenis yang sama. Kemudian, Allah SWT. mempertegas dari sebuah pasangan suami istri tersebut, dia menciptakan anak-anak serta cucu-cucu (Az-Zuhaili, 2016).

QS. *al-Rūm*: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan

di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Cordoba, 2020)

1. Mufrodat lughawiyyah

Kata **إِذَا** pada ayat sebelumnya mempunyai kaidah balaghah yang begitu tinggi menunjukkan makna *al-mufaja'ah* (tiba-tiba). **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا** (dan di antara ayat-ayat Allah SWT. adalah Dia menciptakan untuk kalian pasangan hidup **أَزْوَاجًا** (istri) yang berasal dari diri kalian sendiri. Allah menjadikan ibu seluruh umat manusia yaitu *hawwa'* dari pada tulang rusuk Nabi Adam a.s, kemudian Allah SWT. menciptakan seluruh kaum perempuan dari *Nuthfah* laki-laki maupun perempuan, dengan kata lain seakan-akan Allah menjelaskan bahwa Ia menciptakan semua kaum perempuan dari jenis yang hampir melekat atau sama dengan para kaum laki-laki, tidak berasal dari spesies yang berbeda (Az-Zuhaili, 2016).

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا supaya kalian memiliki rasa ketertarikan kepada pasangan-pasangan kalian, merasa tidak asing dengan mereka, dan mereka pun merasa familiar dengan kalian. Dikarenakan hikmah dari dijadikannya kalian kesamaan jenis yang mendorong terciptanya keharmonisan, kedekatan, kecocokan, kefamilieran, ketertarikan dan keromantisan, serta perbedaan jenis sudah barang tentu akan menyebabkan ketidakcocokan (Az-Zuhaili, 2016).

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً dan Ia menjadikan pada setiap individu antara seorang laki-laki

dan seorang perempuan perasaan cinta kasih, kasih sayang dan belas kasih melalui pintu pernikahan untuk menata sebuah kehidupan serta penghidupan, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. As-Suddi menyatakan bahwasanya kata *المحبة* *مَوَدَّةً* berbeda yang berarti cinta, dan kata *وَرَحْمَةً* bermakna *الشَّفَقَةَ* yang berarti belas kasih serta belas kasih. *إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ* Sungguh pada semua itu benar-benar terdapat bukti atau tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Bagi siapa yang mau merenungkan, dan memperhatikan serta memikirkan ciptaan-Nya, dan mereka mengetahui berbagai macam hikmah yang terkumpul di dalamnya (Az-Zuhaili, 2016).

2. Tafsir dan penjelasan

Di antara tanda-tanda dan ayat-ayat Allah SWT. yang menjadi bukti atas keagungan, rahmat dan kasih sayang-Nya, Ia menciptakan perempuan untuk pelengkap hidup kaum laki-laki serta menjadikannya dari jenis yang sama, menciptakan awal mula kejadian serta pembentukan perempuan dari anggota tubuh kaum laki-laki. Supaya, hadirnya keharmonisan, kenyamanan, kecocokan dan kekeluargaan (Az-Zuhaili, 2016).

Allah SWT. menganugerahkan rasa kasih sayang, mahabbah, cinta kasih yang hadir di antara kaum laki-laki dan kaum perempuan agar saling bekerja sama dan saling membantu dalam menelusuri pahit manisnya kehidupan, berat ringannya beban, dan besar kecilnya permasalahan secara bersama-sama, suatu keluarga dan rumah tangga haruslah terbentuk dengan sebuah pondasi, sistem dan tatanan yang paling kukuh, sempurna, kuat, serta ketenangan, ketentraman, kedamaian dan keharmonisan bisa terwujud. Laki-laki menginginkan perempuan, serta memiliki rasa senang dan

ketertarikan kepadanya, menjaga dan memperhatikan segenap masalah yang dihadapinya. Hal itu akan hadir dikarenakan rasa cinta yang tumbuh di dalam hatinya, rasa kasih sayang, belas kasihan, anugerah anak-anak, perempuan membutuhkan nafkah darinya, keserasian serta kecocokan di antara keduanya (Az-Zuhaili, 2016).

Sesungguhnya pada setiap penciptaan dan permulaan asal usul kejadian manusia dari tanah, kemudian dijadikan pasangan hidup dari bentuk dan jenis yang sama serta dari bagian tubuh laki-laki, terciptanya pengukuhan jalinan hubungan yang bersarang di antara keduanya dengan rasa sayang, cinta kasih, benar-benar menunjukkan kekuasaan sang pencipta bagi orang-orang yang mau memperhatikan, merenungkan, mencermati serta memperhatikan sebab-sebab dari sebuah kehidupan dan merupakan sebuah tatanan yang luar biasa yang Allah hadirkan untuk manusia sebagai makhluk-Nya (Az-Zuhaili, 2016).

Nenek moyang pertama umat manusia berasal dari tanah kemudian semua keturunannya dari air (*Nuthfah*), air dijadikan dari segumpal darah, kemudian darah diciptakan dari makanan, makanan bermula dari tanaman, sifat asli dari tanah serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya Allah SWT. menciptakan suatu ikatan yang luar biasa antara suami dan istri di antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dari asal mula pembentukan yang sama, bentuk dan jenis yang sama serta dari sifat alamiah yang persis sama agar dapat dihadirkan rasa cinta, senang, ketertarikan, kekeluargaan, keharmonisan, keserasian, serta ketenangan jiwa di setiap kebersamaan dengannya. Sebab karekteristik jiwa ialah tertarik pada suatu yang memiliki kesesuaian dan keserasian dengaannya serta memiliki maksud, kepentingan, dan tujuan yang sejalan pada waktu yang sama pula, jiwa tidak memiliki rasa

ketertarikan pada suatu yang berbeda dengannya atau bertolak belakang dengannya (Az-Zuhaili, 2016).

Ayat لَتَسْكُنُوا dijelaskan dan ditafsirkan oleh ayat:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ يَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ١٨٩

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (Cordoba, 2020)

Dalam kajian yang telah diuraikan di atas pada surah *al-Nūr* ayat 21 hanya menjelaskan tentang Allah SWT. menjelaskan bahwa Ia menciptakan untuk setiap kaum laki-laki yaitu kaum perempuan yang terbuat dari dirinya sendiri supaya mereka merasa ketertarikan kepada pasangannya, merasa tidak asing dengan mereka dan mereka pun merasa familiar dengan kalian, dikarenakan hikmah dijadikannya kalian kesamaan jenis yang mendorong terciptanya keharmonisan, kedekatan, kecocokan, dan keromantisan. Kemudian, Allah SWT. menjelaskan pada ayat ini bahwa Ia menanamkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap laki-laki maupun kepada perempuan dengan menggunakan kata مَوَدَّةً dan وَرَحْمَةً yang berarti cinta dan kasih sayang.

Allah SWT. mengungkapkan bahwa Ia menciptakan pasangan itu supaya mendatangkan ketenangan, kesejahteraan, kenyamanan, rasa cinta dan kasih sayang pada

setiap laki-laki maupun perempuan, namun pada realitanya, kesejahteraan, kenyamanan, kasih sayang dan cinta tidak akan Allah berikan ketika tidak ada keinginan dari pasangan tersebut untuk memilikinya. Oleh sebab itu, menjadi salah satu ciri-ciri pasangan hidup yang baik, bahwa ia memiliki daya tarik kepada pasangannya untuk cenderung senang kepadanya, ia mampu memberikan rasa cinta yang berlebih kepada pasangannya, serta ia mempunyai rasa kasih sayang yang tidak ternilai kepada pasangannya. Dengan kata lain, bahwa Allah SWT. akan menjadikan rasa senang, cinta dan kasih sayang bagi siapa yang memiliki dan menjadikan itu sifat di dalam dirinya. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah *al-Ra'ad* ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ بِإِن تَأْتِيَهُمْ آيَاتُ اللَّهِ فَتَكْفُرُ أَصْحَابُهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَذِّبُوا مَا بِنَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ وَّالٍ ۝۱۱

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Cordoba, 2020)

Secara ringkasnya, Allah memberikan gambaran bahwa pasangan hidup yang baik itu adalah *pertama*, ia mampu mendatangkan ketenangan bagi pasangannya, sebagaimana kodrat asli penciptaan perempuan itu mampu mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. *Kedua*, mampu mendatangkan rasa cinta yang menjadikan seorang laki-laki menjaganya dalam kehidupannya. *Ketiga*, dan mampu menciptakan rasa kasih sayang di dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam surah *al-Nahl* ayat 72 menjelaskan bahwa ayat ini lebih spesifik

dari ayat sebelumnya, bahwa pada ayat sebelumnya, Allah SWT. menerangkan pasangan itu adalah untuk menghadirkan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang. Pada ayat ini Allah bukan hanya menjelaskan sesuatu yang bersifat rohani, akan tetapi juga menjelaskan suatu yang bersifat materi dengan menggunakan *وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا* dan Allah menciptakan bagi kalian istri-istri yang sejenis dengan kalian. Pesan ini juga Allah jelaskan pada ayat sebelumnya bahwa Allah menciptakan untuk kamun laki-laki itu istri-istri yang berasal dari dirinya sendiri, kemudian Allah menjelaskan setelahnya *وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَتَذَكَّرَ اللَّهُ أَوْلِيَاءَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* kebahagiaan itu akan lengkap jika istri-istri mereka itu mampu menghasilkan keturunan-keturunan dan cucu-cucu sebagai hadiah dari sebuah kebahagiaan.

Seorang laki-laki diharuskan mencari pasangan yang mampu menghasilkan keturunan untuk penyambung tongkat estafet dirinya untuk masa-masa yang akan datang, agama mengajarkan supaya pemeluknya memilih pasangan yang subur supaya mampu menghasilkan keturunan yang berkualitas untuk penerus generasi berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasangan hidup yang baik menurut pandangan Islam adalah pasangan yang mampu berkorban dalam membina rumah tangga dan dapat memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat serta mampu menjaga hati pasangannya, guna membina rumah tangga untuk masa-masa yang akan datang.

Pasangan hidup yang baik dalam al-Qur'an menurut para mufassir berbeda-beda, namun dapat dirinci serta dapat ditemukan titik temunya pendapat satu dengan pendapat yang lain, bahwa pasangan hidup yang baik itu ialah yang mampu menghadirkan ketenangan, kesenangan serta rasa kasih sayang di dalam rumah tangganya.

Dalam pandangan Tafsir al-Munir pasangan hidup yang baik itu mampu menghasilkan atau menghadirkan ketentrangan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang menempuh bahtera rumah tangga. Allah SWT. menganugerahkan rasa kasih sayang, mahabbah, cinta kasih yang hadir di antara kaum laki-laki dan kaum perempuan agar saling bekerja sama dan saling membantu di dalam menelusuri pahit manisnya lika-liku kehidupan. Tergantung pasangan itu sendiri yang mau menjemput anugerah Allah itu ataupun tidak. Membangun bahtera rumah tangga tidak hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat rohani saja sehingga melupakan hal-hal yang berkaitan dengan materi, seperti hal nya keturunan. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kebahagiaan, kesejahteraan yang dimiliki oleh pasangan suami istri tidak akan terasa lengkap jika tidak diberkahi keturunan yang berkualitas sebagai sarana di dalam melengkapi pengabdian

kepada Allah SWT. Dalam urusan dunia, umat Muslim diharuskan mampu mencapai kebahagiaan buah dari hasil pernikahannya yaitu anak dan keturunan.

B. Saran

Sebagai hasil dari penyusunan skripsi yang sederhana ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, di antaranya adalah:

1. Hasil penelitian ini, semoga dapat semakin menambah khazanah pengetahuan dalam kehidupan berkeluarga. Bagi para pembaca khususnya, agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pasangan hidup yang baik dalam al-Qur'an ini sesuai dengan kaidah yang dirumuskan oleh Shaikh Wahbah az-Zuhaili di dalam tafsirnya.
2. Dengan adanya penelitian ini, semoga semakin membuka kesadaran kepada kita bahwa pentingnya dalam mencari pasangan hidup yang sesuai dengan yang Allah inginkan, seperti halnya yang Ia jelaskan dari berbagai Firman-Nya di dalam al-Qur'an.
3. Kepada para mahasiswa, perlu adanya penelitian bersifat kualitatif maupun kuantitatif dengan mengusung metode-metode tafsir baru yang sedang berkembang saat ini, sehingga dapat dijadikan perbandingan dengan metode tafsir yang sudah ada
4. Harapannya semoga data ini dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk penelitian dengan judul atau objek yang memiliki kesamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Cordoba. *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan dan Tajwid Warna)*. 2020. Bandung: PT. Cordoba International Indonesia.
- Ali, M dan Asrori, M. (2017). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet.12.
- Asy-'ari, A. (2015). Skripsi: *Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir Al-Misbah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Atibi, U. (2004). *Wanita Kenapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani Press. Cet. 2.
- Aziz, K, A. (2015). Skripsi: *Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter (Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Wahbah Azzuhaili)*. Semarang: UIN Walisongo.
- Baidan, N. (1998). *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidhawi, H. (2020). Skripsi: *Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Baqi, M, F. (1996). *Al-Mu'jam Al-Mufahros li Alfazil Qur'an*. Mesir: Dar Al-Qutub Al-Misriyah.
- Al-Bukhari. (2015). *Sahih Bukhari*. Bairut: Daarun Ibnu Katsir.
- Fajaria, M. (2017). Skripsi: *Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir menurut Wahbah Az-zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Fatimah, S. (2016). Skripsi: *Penyesuaian Diri Pasangan Suami Istri yang Melakukan Pernikahan melalui Proses Ta'aruf*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Fauzan, M. (2018). Skripsi: *Pasangan di Surga dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik dengan Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulum Addin*. Bairut: Daar al-Ma'rifah. juz 2.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulumuddin*. Kairo: Dār al Rayyān. Juz.3.
- Ghofur, S, A. (2013). *Mozaik Mufasir Al-qur'an*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Ghofur, S, A. (2013). *Mozaik Mufasir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Indra, H dan Husnani, I. (2004). *Potret Wanita Solehah* Jakarta: Penamadani.

- Izzan, A. (2011). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur.
- KBBI. 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online]. Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasangan>. diakses 24 Agustus 2022.
- Kusdwiratri. (2011). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Ikapi. Cet.1.
- Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur'an. (2014). *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Lestari, S. (2013). *Psikologi keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Cet.1.
- Marhumah, E. (2010). *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan*. Jogjakarta: Lkis. Cet.1.
- Ma'mur, J. (2005). *Rezim Gender di NU*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubarak, A. (2015). *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: PT Dinarena Pariwisata.
- Muhammad, H. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: Lkis. Cet. 1.
- Al-Qatthan, M. (2016). *Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Ummul Qura.
- Qodrunnada, K. (2015). Skripsi: *Pasangan Ideal menurut al-Qur'an (kajian al-Qur'an surah An-Nur ayat 26 dan al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 10-11)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Samsudin, A. (2016). Skripsi: *Wawasan Al-Quran tentang Ulu Albab*. Surabaya, UIN Sunan Ampel.
- San'ani, A. *Subul As-salam*. Bairut: Dar al Maktabah al-'Alamiyah. Jilid III.
- Sa'dawi dan Izzat. (2000). *Perempuan Agama dan Mayoritas, terj. Al-Mar'ah wa al-Din wa al-Akhlak*. Jakarta: Erlangga.
- Shihab. (2010). *Perempuan (edisi baru) dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias lama sampai Bias baru*. Ciputat: Lentera Hati. Cet. IV.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Off Set.
- Syani, A. (2012). *Sosiologi Sistemika, Teori, dan Penetapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syuqqah. (1997). *Kebebasan Wanita*, terj. Tahriirul mar'ah fi Ishri al Risalah. Jakarta: Gema Insani Press.
- At-Thahir, F M. (2008). *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*. Jakarta: Amzah.

At-Tirmidzi. (2018). *Sunan At-Tirmidzi*. Bairut: Daarun Ibnu Katsir.

Yanggo, K. (2013). *Hukum Keluarga dalam Islam*. Palu: Yamida.

Az-Zuhaili, W. (2009). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar Al-Fikr. Cet.10. Jilid I.

Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : WAFROTUL HUDA
Nim : 1910301004
Tempat/Tgl. Lahir : 01 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Asal : Pendung Talang Genting
Nama Orang Tua : - Ayah : Zulhafni
- Ibu : Syamsidar
Pendidikan Formal :

| No | Jenis Pendidikan | Tempat | Tamat Tahun |
|----|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | SDN 135/III | Pendung Talang Genting | 2011 |
| 2 | SMPN 46 Kerinci | Pendung Talang Genting | 2014 |
| 3 | Mas Al-Munawwaroh Bangko | Merangin, Bangko | 2017 |
| 4 | IAIN Kerinci | Sungai Penuh | 2019-Sekarang |

Pengalaman Kerja/Organisasi/Latihan/Seminar/dll:

| No | Jenis Pengalaman | Tempat | Tahun |
|----|--|------------------------|------------------------|
| 1 | Pembina Tahfidz di Pesantren Darul Qur'an Pentagen | Pendung Talang Genting | 2019-Februari 2022 |
| 2 | Guru Tahfidz di RTAF Tanah Kampung | Tanah Kampung | 2020-Sekarang |
| 3 | Musyrifah di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Kerinci | Tanjung Pauh Hilir | Februari 2022-Sekarang |

Sungai Penuh, 30 Desember 2022

Penulis